



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 423 TAHUN 2018

TENTANG

HABIS MASA STUDI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta


- Menimbang : a. bahwa Lika Juanita NPM 2009810103 s/d Laelatih Hidayah NPM 2010820135 adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
8. Peraturan Rektor Nomor 205 Tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Cuti Akademik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 07/F.8-UMJ/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal Permohonan Pengantar Habis Masa Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan habis masa studi.
- Kedua : Setelah dikeluarkannya keputusan ini mahasiswa sebagaimana tersebut dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 Dzul Qa'idah 1439 H
16 Agustus 2018 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.


LAMPIRAN

SK Nomor : 423 Tahun 2018

Tanggal : 10 Agustus 2018

No.	N a m a	Nomor Pokok	Habis Masa Studi	Program Studi
1	Lika Juanita	2009810103	Smt.Gasal 2016/2017	PG-PAUD
2	Noni Rahma Widyawati	2010820168	Smt.Gasal 2017/2018	PGSD
3	Dewi Asih Hani Wulandari	2010820085	Smt.Gasal 2017/2018	PGSD
4	Esti P	2010820099	Smt.Gasal 2017/2018	PGSD
5	Dwi Indraningsih	2011827004	Smt.Gasal 2018/2019	PGSD
6	Laelatul Hidayah	2010820135	Smt.Gasal 2017/2018	PGSD

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 Dzul Qa'idah 1439 H
10 Agustus 2018 M
Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261